

ABSTRAK

Hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum karena hukum ini merupakan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia. Penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan logis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Pelaksanaan hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana.

Kata Kunci: Hukum, Pidana Mati, Pelaksanaan

ABSTRACT

Law cannot be static because law must continue to adapt to society, especially those related to public law because it is in direct contact with the lives of many people and applies in general because this law is the highest guidance for all Indonesian citizens. The application of probation in the death penalty has important juridical implications, because it is related to the protection of human rights and justice in the criminal justice system. This is in line with the opinion of Djoko Prakoso who stated that legal activists always base their opinions for and against the death penalty on rational and logical reasons. In the Indonesian Criminal Code (KUHP), the death penalty is included in the main punishment and is still in effect today. The death penalty is a radical effort, to eliminate people who cannot be reformed, and with the death penalty the obligation to maintain them in prisons is also removed, which is so expensive. The implementation of the death penalty still has pros and cons in society and also among criminal law expert thinkers. Many of them still believe that the death penalty is not appropriate as one of the criminal sanctions because sentencing convicts to death is contrary to human rights (the right to life for the perpetrator) and also the death penalty is not in line with the principles of punishment itself, one of the principles of which is resocialization or socializing the convict.

Keywords: *Law, Death Penalty, Implementation*